

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder juga tersier, kemudian melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 dengan teori-teori yang ada, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian hukum yang dilakukannya sebagai berikut:

1. Maka peneliti menyimpulkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut ialah *al-mashlahah al-mursalah* atau penalaran *istishlahiyyah* yaitu *mashlahah* yang tidak diatur secara khusus dalam *nash syari'at* namun juga tidak ada *nash* khusus yang menolaknya,
2. Putusan hakim memberi hak kepada istri non-muslim dengan pemberian hak wasiat wajibah dan harta bersama dari harta peninggalan melalui pendekatan *mashlahah mursalah* tidaklah memenuhi keadilan hukum karena dasar pertimbangan hakim hingga sampai kepada putusan tersebut tidak sejalan dengan *nash Al-Qur'an* maupun Sunnah sehingga *mashlahah* tersebut termasuk kategori *al-mashlahah al-mulghah* yaitu *mashlahah* yang ditolak oleh syari'at.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah:

1. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya hakim dalam melakukan *ijtihad* tidak hanya mempertimbangkan *mashlahah* rasa keadilan dan kemanusiaan namun mengabaikan syarat-syarat diterimanya *mashlahah* menurut hukum Islam sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
2. Diharapkan pemerintah menyempurnakan regulasi perkawinan beda agama karena kondisi masyarakat Indonesia yang plural, sehingga dapat mengisi kekosongan hukum tentang kewarisan beda agama.